

MEKANISME PENGAWASAN ILO DI NEGARA ANGGOTA ATAS PENERAPAN KONVENSI ILO YANG TELAH DIRATIFIKASI

Oleh: Muhammad Ridho Amrullah, SH

I. Pendahuluan

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) dibentuk pada tahun 1919 berdasarkan Traktat Versailles bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam perkembangannya, di tahun 1945 ILO menjadi Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sampai dengan tahun 2013, anggota ILO berjumlah 185 Negara.

ILO merupakan organisasi ketenagakerjaan internasional yang keanggotaannya sangat unik karena bersifat tripartit, yaitu unsur Pemerintah, unsur Pengusaha, unsur Pekerja. Dengan demikian seluruh kebijakan dan program ILO dirumuskan dan ditetapkan oleh ketiga unsur tersebut.

ILO dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat diseluruh dunia, khususnya kaum pekerja, mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ILO memiliki tugas antara lain menyusun dan mengawasi standar ketenagakerjaan internasional serta memastikan bahwa standar ketenagakerjaan tersebut dihormati baik secara prinsip maupun dalam prakteknya, guna menentukan dan menjamin hak-hak pekerja serta memperbaiki kondisi pekerja.

Salah satu kegiatan utama ILO yaitu penyusunan *international labour standard*/standar ketenagakerjaan internasional, antara lain berupa Konvensi dan/atau Rekomendasi. Konvensi ILO adalah perangkat hukum dalam lingkup perjanjian internasional yang mengatur beberapa aspek di bidang ketenagakerjaan, antara lain hak dasar di tempat kerja, administrasi ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan sebagainya, Konvensi ILO dibuat dengan maksud agar diratifikasi oleh Negara anggota dan menjadi hukum positif yang berlaku di Negara yang meratifikasi. Rekomendasi ILO adalah perangkat hukum internasional yang dimaksudkan untuk memberikan

pedoman-pedoman khusus kepada negara anggota dalam membuat peraturan perUndang-Undangan nasional di bidang ketenagakerjaan, dibuat untuk tidak diratifikasi. Rekomendasi ILO juga dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan isi Konvensi ILO, jika Rekomendasi ILO disusun dan disahkan bersamaan dengan Konvensi ILO sebagai satu kesatuan atau disusun dan disahkan untuk melengkapi Konvensi yang telah disahkan sebelumnya. Sebagai contoh, pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-100 telah diadopsi Konvensi ILO No. 189 yang dilengkapi dengan Rekomendasi ILO No. 201 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Sampai dengan ILC tahun 2013, ILO melalui ILC telah mengadopsi/mensahkan 189 Konvensi dan 202 Rekomendasi.

Note: Selain Konvensi dan Rekomendasi, ILO juga menyusun dan mensahkan Protokol melalui ILC, Protokol adalah sebuah perjanjian internasional, yang bertujuan untuk diratifikasi dan terkait/berhubungan dengan sebuah Konvensi. Protokol menimbulkan kewajiban hukum yang diberlakukan bagi Negara yang meratifikasi dan hanya dapat diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi Konvensi yang terkait dengan

Protokol tersebut. Protokol digunakan untuk tujuan merevisi sebagian atau untuk melengkapi isi sebuah Konvensi, agar Konvensi dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi, sehingga Konvensi dapat lebih relevan dan up to date. Sampai dengan ILC tahun 2013, ILO melalui ILC telah mengadopsi/mensahkan 5 Protokol, yaitu:

1. P081 - Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947
2. P089 - Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948
3. P110 - Protocol of 1982 to the Plantations Convention, 1958
4. P147 - Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976
5. P155 - Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981

Dalam membuat standar ketenagakerjaan internasional, baik Konvensi maupun Rekomendasi, ketiga unsur tripartit di ILO mulai terlibat sejak tahapan, yaitu :

1. Mengusulkan, memilih dan menetapkan topik.

Dalam tahapan ini, unsur tripartit dari Negara anggota ILO dapat mengusulkan

topik standar ketenagakerjaan yang disampaikan ke Direktur Jenderal ILO. Usulan dari salah satu unsur tripartit tersebut akan dibahas dalam sidang *Governing Body – ILO* (GB ILO). Jika usulan didukung oleh GB ILO maka akan diagendakan pembahasannya dalam ILC, dan GB ILO akan meminta kepada Kantor ILO Jenewa melalui Dirjen ILO untuk melakukan prosedur-prosedur penyusunan standar ketenagakerjaan internasional sebelum dibahas dalam sidang ILC, salah satunya adalah menyiapkan kuesioner terkait topik standar ketenagakerjaan internasional yang diusulkan dan untuk disebarluaskan serta ditanggapi oleh seluruh Negara anggota.

2. Perancangan.

Tahap perancangan, dimulai pada saat Negara Anggota menanggapi isi kuesioner dari sebuah topik atau tema. Kuesioner tersebut sebagai salah satu *report* (bahan sidang) dalam agenda ILC yang telah ditetapkan untuk membahas penyusunan standar ketenagakerjaan internasional (*standard setting*) dan juga sebagai penentuan posisi negara untuk menentukan bentuk standar ketenagakerjaan internasional.

Hasil dari tanggapan seluruh unsur tripartit Negara anggota ILO atas kuesioner, akan dikompilasi dan disusun

sebagai draft standar ketenagakerjaan internasional oleh ILO. Dalam tahapan ini dapat diketahui bentuk standar yang akan dibahas dan diadopsi/disahkan (Konvensi atau Rekomendasi). Draft standar ketenagakerjaan internasional ini juga akan disebarluaskan oleh ILO untuk ditanggapi oleh unsur tripartit Negara anggota ILO, sebelum dilakukan pembahasan di ILC.

3. Pembahasan perumusan.

Tahap ini dilakukan pada saat pembahasan draft dalam salah satu agenda Komite sidang ILC yang telah ditetapkan oleh GB, pada tahapan ini seluruh Negara anggota dari unsur tripartit dilibatkan untuk membahas draft tersebut melalui diskusi secara langsung. Dalam tahapan ini juga sebagai tahap penentuan bentuk dari standar ketenagakerjaan internasional, yaitu Konvensi atau Rekomendasi, dan/atau Konvensi yang dilengkapi dengan Rekomendasi

4. Pengesahan.

Tahap pengesahan adalah tahap akhir pembuatan standar ketenagakerjaan internasional, dalam tahap ini dilakukan *voting* sebagai persetujuan pengesahan suatu standar ketenagakerjaan internasional, pilihan dalam *voting* yaitu Ya (yang diartikan menyetujui),

Tidak (tidak menyetujui), Abstain (tidak memberikan suara).

Yang mempunyai hak untuk melakukan *voting* hanya peserta ILC yang kedudukannya sebagai Delegasi dari masing-masing unsur tripartit, dengan komposisi 2 Delegasi untuk Pemerintah, 1 Delegasi untuk masing-masing unsur pekerja dan pengusaha.

Keterlibatan unsur tripartit terkait standar ketenagakerjaan internasional tidak hanya dalam membuat suatu standar ketenagakerjaan internasional tetapi juga dalam tahapan untuk ratifikasi, pelaksanaan, pelaporan, pembatalan (*denunciation*) atas Konvensi yang telah diratifikasi, dan pengawasan atas penerapan Konvensi-Konvensi yang telah diadopsi di ILC, khususnya Konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah negara anggota.

Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/*International Labour Organization* (ILO) sejak tahun 1950, sampai dengan Agustus 2013 telah meratifikasi 18 (delapanbelas) Konvensi ILO, yaitu 8 (delapan) Konvensi Dasar ILO (*fundamental*), 2 (dua) Konvensi Prioritas ILO (*governance/priority*) dan 8 (delapan) Konvensi Teknis/Umum ILO (*technical*).

a. Konvensi Dasar ILO

- 1) Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa diratifikasi melalui Ind. Staatsblaad No. 261 Tahun 1933;
- 2) Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998;
- 3) Konvensi No. 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama diratifikasi melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 1956;
- 4) Konvensi No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama nilainya diratifikasi melalui Undang-Undang No. 80 Tahun 1957;
- 5) Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1999;
- 6) Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1999;
- 7) Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja diratifikasi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1999;

- 8) Konvensi No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000.

b. Konvensi Prioritas ILO

- 1) Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2003;
- 2) Konvensi ILO No. 144 mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Ketenagakerjaan Internasional diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1990.

c. Konvensi-Konvensi Teknis/Umum ILO (*technical*)

- 1) Konvensi ILO No. 19 mengenai Berlakunya Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam Hal Tunjangan Kecelakaan Kerja yang dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Lembaran Negara No. 53, 1929;
- 2) Konvensi ILO No. 27 mengenai Pemberian Tanda Berat pada Barang-barang yang diangkut dengan Kapal dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Lembaran Negara No. 117, 1933;

- 3) Konvensi ILO No. 45 mengenai Kerja Wanita dalam Segala Macam Tambang di Bawah Tanah dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Lembaran Negara No. 219, 1937;

- 4) Konvensi ILO No. 69 mengenai Sertifikasi bagi Juru Masak di Kapal diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1992;
 - 5) Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002.
 - 6) Konvensi ILO No. 106 mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1961.
 - 7) Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1969;
 - 8) Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008.
- Ratifikasi Konvensi ILO mengandung makna bahwa negara yang bersangkutan secara sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan Konvensi yang

diratifikasi dan secara sadar telah memberikan "sebagian kedaulatannya" kepada masyarakat internasional. Ratifikasi Konvensi ILO juga mengakibatkan "kewajiban ganda" yaitu negara yang bersangkutan harus bersedia:

1. Melaksanakan aturan-aturan yang tercantum dalam Konvensi yang diratifikasi.
2. Menerima pengawasan Internasional (*International Supervision*).

II. Mekanisme Pengawasan ILO

Dalam praktek pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi yang diratifikasi oleh salah satu negara Anggota. Kadangkala muncul ketidakpuasan atau pengaduan yang berasal dari serikat pekerja atau organisasi pengusaha di dalam atau di luar negeri, atau dari pemerintah negara lain. Penyampaian ketidakpuasan/pengaduan tersebut dapat disampaikan ke ILO dalam bentuk "*representation*" atau "*complaint*".

Representation adalah pernyataan ketidakpuasan/pengaduan dari serikat pekerja/organisasi pengusaha di tingkat nasional yang disampaikan melalui serikat pekerja/organisasi pengusaha internasional dimana mereka berafiliasi,

yang kemudian diteruskan secara tertulis dan disampaikan ke ILO oleh serikat pekerja atau organisasi pengusaha internasional yang bersangkutan.

Untuk mengawasi penerapan Konvensi yang telah diratifikasi oleh Negara anggota, ILO mempunyai mekanisme sistem pengawasan penerapan konvensi dan rekomendasi, yaitu:

A. Mekanisme melalui badan pengawas

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh ILO kepada Negara anggota dalam penerapan Konvensi yang sudah diratifikasi, ILO menganggap perlu membentuk perangkat pengawasan yang disebut "*supervisory body*" atau badan pengawas, yang melakukan pengawasan melalui perangkat pengawasan sebagai berikut:

A.1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum merupakan perangkat untuk menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan Konvensi ILO. Dalam prakteknya pengawasan umum dilaksanakan melalui perangkat berikut :

- a. Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (*Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendation*).

Dibentuk sejak tahun 1925, beranggotakan kurang lebih 20 tenaga ahli independen (pakar-pakar hukum ketenagakerjaan/internasional) dari berbagai kebangsaan. Pemilihan anggota Komite ini dilakukan setiap 3 tahun sekali, yang diusulkan oleh ILO dan ditetapkan oleh GB.

Tugas utama komite ini adalah menerima, memeriksa, memberikan pendapat (*Comments*) atas laporan tahunan negara anggota, dan membuat laporan pengamatan dalam bentuk "*general report*" dan "*observation*".

Komite ini bersidang 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Nopember/Desember. Persidangan Komite ini bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh para anggota Komite, *ILO' and GB' Officers*.

b. Komite Aplikasi Standar ILC/*International Labour Conference (Conference Committee on the Application of Standards)*.

Dibentuk berdasarkan Pasal 7 *Standing Orders*/tata tertib ILC, beranggotakan tripartit yang berasal dari wakil kelompok pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha yang dipilih oleh ILO.

Tugas utama Komite ini antara lain menerima dan membahas/mengkaji laporan hasil pengamatan Komite Ahli

Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (dalam agenda ke-3 Konferensi Report *III*) yang berisi laporan tahunan negara anggota atas penerapan Konvensi; meminta keterangan pemerintah atas kasus yang terjadi di negara yang bersangkutan; dan menyampaikan laporan kepada ILC yang berisi pendapat dan kesimpulan Komite.

Sidang Komite ini sebagai salah satu agenda sidang ILC yang diselenggarakan setiap bulan Juni, persidangan Komite ini dihadiri oleh seluruh Negara anggota dari unsur tripartit. Dalam persidangan Komite ini juga membahas permasalahan ketenagakerjaan dari Negara anggota yang dianggap sebagai kasus *urgent* Negara anggota (hal ini disebut sebagai *individual case*/kasus individu) yang berdasarkan laporan (*representation* atau *complaint*) atau usulan dari perwakilan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Pembahasan *individual case* akan meminta perwakilan Pemerintah Negara yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan, antara lain untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di negaranya dan akan ditanggapi oleh wakil unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. *Individual*

case tidak hanya terfokus pada pelanggaran Konvensi ILO No. 87 dan No. 98, namun terhadap seluruh Konvensi ILO yang telah diberlakukan di seluruh Negara anggota (*come into force*).

A.2. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus merupakan perangkat untuk menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan Konvensi ILO, *khususnya, tentang kebebasan berserikat*. Dalam hal ini perangkat ILO yang digunakan adalah:

- a. Komite GB untuk Kebebasan Berserikat (*Governing Body Committee on Freedom of Association*). Dibentuk oleh GB-ILO, mempunyai 1 ketua (*independen*) dan 18 anggota tripartit (9 anggota dan 9 anggota pengganti) yang berasal dari wakil kelompok pemerintah, pekerja, dan pengusaha anggota GB-ILO. Tugas utama Komite ini antara lain menerima, membahas/mengkaji, membuat kesimpulan dan rekomendasi atas *representation* atau *complaints* yang berhubungan dengan kebebasan berserikat untuk disampaikan kepada GB.

Komite Kebebasan Berserikat bersidang pada bulan Mei dan bulan Maret serta Oktober/November, persidangan Komite ini bersifat tertutup. Persidangan Komite di bulan Maret dan Oktober/November dilakukan pada minggu pertama sidang GB-ILO.

b. Komite Penyelidik (*Commission of Inquiry*)

Dibentuk oleh GB-ILO, jumlah anggota ditentukan GB berasal dari wakil kelompok pemerintah, pekerja, dan pengusaha anggota GB ILO.

Tugas utama Komite ini antara lain menghubungi pemerintah negara anggota yang bersangkutan secara langsung untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyelidiki kebenaran atas adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan Konvensi yang diratifikasi, dan menyampaikan laporan kepada GB.

Komite Penyelidik akan dibentuk berdasarkan keputusan sidang GB, pembentukan komite ini adalah hasil dari usulan-usulan yang disampaikan secara langsung oleh anggota GB yang hadir (unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) mengenai perlu atau tidaknya pembentukan Komite ini, pembentukan komite ini

juga sebagai bentuk dari pengawasan langsung ILO kepada Negara anggota yang dianggap tidak mematuhi isi Konvensi ILO, dalam hal sebagai berikut:

- a) Negara anggota tidak melakukan upaya apapun untuk penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang telah dilaporkan baik oleh unsur pekerja, pengusaha atau pemerintah negara lain.
- b) Negara anggota tidak menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Komite Aplikasi Standar ILC.

Jika pembentukan Komite ini telah disepakati oleh seluruh anggota GB, maka komite akan melakukan pengamatan secara langsung sebagaimana tugas utama komite ini, dan hasil pengamatan beserta rekomendasi akan disampaikan kepada GB untuk dibahas dalam sidang GB, dimana Pemerintah Negara yang bersangkutan akan diminta untuk hadir pada saat pembahasan di sidang GB untuk menyampaikan langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan di negaranya sesuai dengan temuan komite penyelidik dan terkait dengan rekomendasi komite penyelidik, GB akan menyampaikan rekomendasi dari komite penyelidik untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah

dan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah sidang GB, Pemerintah wajib memberikan jawaban atas rekomendasi komite, Jika Pemerintah menolak rekomendasi tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan Konvensi dapat dilimpahkan ke Pengadilan Internasional.

Isi Rekomendasi Komite Penyelidik biasanya Pemerintah diminta untuk merubah regulasi nasional yang bertentangan dengan Konvensi, menetapkan regulasi baru yang sesuai dengan isi Konvensi, menjalankan isi Konvensi sepenuhnya, membebaskan aktifitas perburuan jika terjadi penangkapan dan memberikan *ILO' Officers* dan Komite Penyelidik kekeluasaan/imunitas di negaranya.

- c) Komite Pencari Fakta dan Konsiliasi tentang kebebasan berserikat (*Fact Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association*).

Komite ini dibentuk oleh GB-ILO, mempunyai 9 anggota independen pengganti yang berasal dari wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha anggota GB-ILO.

Tugas utama Komite antara lain menghubungi pemerintah Negara anggota yang bersangkutan untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyelidiki kebenaran atas pelanggaran ketentuan-ketentuan

Konvensi yang diratifikasi (khusus kebebasan berserikat) dan menyampaikan laporan secara terbuka (dipublikasikan).

Pengawasan Komite ini pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh Komite Penyelidik, namun Komite ini dikhususkan hanya terkait dugaan pelanggaran kebebasan berserikat, baik Negara tersebut telah meratifikasi atau belum meratifikasi Konvensi ILO No. 87. Komite ini juga dapat melaksanakan tugasnya di Negara-negara anggota PBB yang bukan Negara anggota ILO, jika terdapat laporan atau pengaduan pelanggaran kebebasan berserikat dari unsur pekerja atau pengusaha Negara tersebut atau dari unsur tripartit Negara lain, dengan catatan laporan atau pengaduan tersebut telah disampaikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB kepada ILO dan Negara yang bersangkutan menyetujui penyampaian tersebut. Publikasi hasil temuan/laporan Komite ini dapat dianggap sebagai sanksi kepada Negara anggota.

B. Mekanisme melalui sistem pelaporan

1. Laporan Tahunan

Sesuai dengan Pasal 22 Konstitusi ILO, setiap Negara Anggota ILO termasuk Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi

Negara yang bersangkutan. Adapun sistem laporan tahunan ke ILO antara lain sebagai berikut:

a. Laporan Pertama

Laporan pertama, akan diminta setelah satu tahun pemberlakuan Konvensi oleh Negara anggota yang meratifikasi Konvensi. Laporan ini antara lain meminta Pemerintah untuk menyampaikan peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan Konvensi yang diratifikasi dan konsultasi tripartit yang dilakukan untuk menyusun, membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan atau peraturan perUndang-Undangan tersebut.

b. Laporan Berkala

Laporan ini merupakan laporan-laporan berikutnya setelah laporan pertama, yang terdiri dari:

1) Laporan dua tahunan :

a. Laporan yang diminta untuk 8 (delapan) konvensi dasar ILO yaitu :

- Kebebasan Berserikat Konvensi No. 87 dan 98;
- Penghapusan Kerja Paksa : Konvensi No. 29 dan 105;
- Larangan Diskriminasi konvensi 100 dan 111;
- Larangan pekerja anak konvensi No.122;

b. Laporan yang diminta untuk 4 Konvensi Prioritas yaitu:

- Pengawasan Ketenagakerjaan bidang industri dan perdagangan No. 81;
- Konsultasi Tripartit : Konvensi No.144;
- Pengawasan Ketenagakerjaan di Bidang Pertanian : Konvensi No. 129;
- Kebijakan Ketenagakerjaan : Konvensi No. 122.

2) Laporan lima tahunan :

Adalah laporan umum yang diminta setiap lima tahun untuk konvensi ILO lainnya dalam hal ini konvensi-konvensi umum/teknis. Laporan ini memuat observasi atau pertanyaan langsung (*direct request*) Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi yang memerlukan jawaban dari Pemerintah Negara anggota ILO.

2. Laporan Rinci (*Detailed Report*)

Laporan rinci diberlakukan untuk setiap Konvensi yang baru disahkan oleh ILO melalui Konferensi Ketenagakerjaan Internasional/ILC dan mulai diberlakukan kepada seluruh negara anggota ILO (*come into force*). Bentuk laporan tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar memuat pertanyaan-pertanyaan khusus yang dibuat untuk membantu Badan Pengawas memahami cara pelaksanaan Konvensi. Adapun bentuk-

bentuk pertanyaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Hukum, peraturan perundangan, dan sebagainya.

Seluruh peraturan yang relevan ataupun ketentuan yang sama sebaiknya didaftar, kecuali jika sudah diberitahukan ke ILO.

b. Pembebasan, pengecualian dan pembatasan yang diijinkan.

Beberapa Konvensi tertentu memuat ketentuan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya pasal-pasal tertentu dalam penerapannya. Namun demikian negara yang meratifikasi diminta menyatakan pembatasan/pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 22 Konstitusi ILO (laporan pertama). Karena itu, dinilai penting apabila di dalam Laporan Pertama ditunjukkan pula pembatasan-pembatasan tersebut, karena jika tidak, pembatasan-pembatasan itu tidak dapat diberlakukan.

c. Pelaksanaan Konvensi.

Informasi terinci sebaiknya diberikan untuk setiap pasal pada ketentuan peraturan perundangan atau tindakan-tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan Konvensi. Beberapa Konvensi meminta agar informasi khusus dimasukkan ke dalam laporan.

d. Pengaruh Ratifikasi.

Jika konvensi telah diratifikasi, informasi dimintakan untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat konstitusional, yang membuat Konvensi memiliki kekuatan terhadap hukum nasional serta tindakan-tindakan lain yang diambil guna membuat Konvensi yang bersangkutan menjadi efektif.

e. Tanggapan Badan Pengawas.

Dalam kondisi dimana Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi atau sidang Komite Aplikasi Standar membuat pertanyaan atau memerlukan informasi, maka laporan sebaiknya mengindikasikan langkah-langkah yang telah diambil serta memenuhi informasi yang diinginkan.

C. Mekanisme melalui sistem laporan tidak berkala

Laporan tidak berkala merupakan laporan yang dapat diminta oleh ILO dalam kondisi:

- a. Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi meminta kepada Pemerintah Negara anggota ILO atas inisiatif sendiri atau berdasarkan hasil sidang Komite Aplikasi Standar.
- b. Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi diminta ILO untuk mempertimbangkan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai Pasal 24

atau 26 Konstitusi atau atas Rekomendasi Komite Kebebasan Berserikat.

Pasal 24 : Apabila ada pengaduan yang disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional (Kantor ILO Jenewa) oleh asosiasi pengusaha atau serikat pekerja karena ada Negara Anggota yang dinilai gagal menggunakan wewenang yang ada dalam yurisdiksi yang dimilikinya untuk mengupayakan pelaksanaan Konvensi yang mengikatnya, Badan Pimpinan dapat menyampaikan pengaduan ini kepada pemerintah yang diadukan, dan dapat mengundang pemerintah yang bersangkutan untuk menanggapi pengaduan tersebut apabila dianggap perlu.

Pasal 26 :

1. *Setiap Negara Anggota berhak menyampaikan keluhan kepada Kantor Perburuhan Internasional apabila Negara Anggota tersebut merasa tidak puas karena ada Negara Anggota lain yang tidak mengupayakan terlaksananya suatu Konvensi padahal Negara itu telah meratifikasi Konvensi tersebut bersama dengan Negara pengadu sesuai dengan pasal-pasal terdahulu.*
2. *Badan Pimpinan (Governing Body-GB) dapat, apabila dirasa perlu, mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu kepada pemerintah yang diadukan sesuai dengan tatacara pengaduan yang digariskan dalam pasal 24 sebelum*

melimpahkan pengaduan tersebut kepada Komisi Penyelidik (Commission of Inquiry).

3. Apabila Badan Pimpinan merasa tidak perlu mengkomunikasikan pengaduan itu kepada pemerintah yang diadukan, atau bila pengaduan itu telah dikomunikasikan kepada pemerintah yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu yang oleh Badan Pimpinan dianggap cukup memadai untuk memberikan tanggapan, maka Badan Pimpinan dapat mengangkat suatu Komisi Penyelidik untuk menyelidiki keluhan tersebut serta melaporkan hasil penyelidikannya.

4. Badan Pimpinan dapat menjalankan prosedur serupa atas inisiatifnya sendiri atau karena menerima keluhan dari delegasi Konperensi.

5. Dalam hal Badan Pimpinan sedang mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal yang timbul dari pasal 25 dan 26, maka pemerintah yang diadukan, apabila belum terwakili dalam Badan Pimpinan, berhak mengirimkan wakilnya untuk ikut serta dalam pembahasan yang sedang dilakukan oleh Badan Pimpinan untuk menyelesaikan pengaduan ini. Tanggal diselenggarakannya pembahasan pengaduan tersebut oleh Badan Pimpinan harus sudah diberitahukan

kepada pemerintah yang bersangkutan jauh-jauh hari sebelumnya.

c. Pada saat tanggapan terkait penerapan Konvensi oleh Pemerintah diterima dari organisasi pengusaha dan pekerja di tingkat nasional maupun internasional dan pemerintah belum memberikan jawabannya.

d. Bila tidak ada jawaban ataupun laporan yang diberikan terhadap komentar Komite-Komite Badan Pengawas (Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Komite Aplikasi Standar-ILC, Komite Kebebasan Berserikat) tersebut di atas.

III. Forum / Pertemuan ILO

ILO sebagai organisasi internasional juga mempunyai forum-forum/pertemuan-pertemuan para wakil unsur tripartit Negara anggota ILO yang bertujuan untuk membahas semua kebijakan-kebijakan dan program-program ILO, beberapa pertemuan ILO juga membahas pembentukan Komite-Komite di atas sebagai badan pengawas ILO dan pembahasan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Negara anggota. Forum-forum ILO tersebut antara lain:

1. *International Labour Conference* (ILC) – Konferensi Ketenagakerjaan Internasional

LC adalah forum pleno ILO yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan yang memutuskan semua aktivitas ILO. ILC diadakan sekali setiap tahun pada bulan Juni dan berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) minggu. ILC dapat diselenggarakan lebih dari satu kali, jika dipertimbangkan oleh *GB-ILO* perlu dilaksanakan, seperti penyelenggaraan ILC ke-94 yang membahas dan mengadopsi standar ketenagakerjaan internasional di bidang Maritim, yaitu MLC, 2006.

ILC dihadiri oleh para Menteri Tenaga Kerja sebagai "*Minister Attending to the Conference*" dan Delegasi Negara anggota yang tersusun secara Tripartit dengan komposisi sebagai berikut : Pemerintah (2) : Pengusaha (1) : Pekerja (1).

Selain daripada itu Delegasi masing-masing unsur boleh membawa penasihat, jumlah penasihat disesuaikan dengan jumlah agenda ILC, dengan tujuan agar tiap mata acara (agenda) ILC dapat diikuti oleh masing-masing perwakilan tripartit Negara anggota ILO.

Selain Delegasi dan Penasihat, ILC juga dapat dihadiri oleh Peninjau dari badan-badan khusus PBB lainnya (seperti IOM, IMO dll), organisasi-organisasi internasional baik pemerintah maupun swasta termasuk LSM, dan Negara-negara yang bukan anggota ILO.

ILC membahas 3 agenda tetap yaitu:

- 1) Laporan Dirjen ILO dan Ketua GB;
- 2) Program dan Anggaran;
- 3) Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi (Komite Aplikasi Standar);

dan tiga atau lebih agenda tambahan (misalnya: diskusi mengenai *employment* dan pembuatan standar ketenagakerjaan ILO).

Dalam kesempatan ILC, dapat dilakukan pemilihan anggota-anggota GB ILO dari unsur tripartit, baik sebagai *titular member* maupun *deputy member*.

Dalam ILC, dilaksanakan salah satu bentuk pengawasan ILO melalui agenda Komite Aplikasi Standar, dimana ILC merupakan sarana bagi Komite Aplikasi Standar untuk menjalankan tugasnya, seperti membahas laporan-laporan tahunan yang disampaikan oleh Negara anggota ILO. Dalam agenda komite ini, Komite-Komite lain yang merupakan badan pengawas juga dapat menghadiri sidang Komite ini, jika kasus/permasalahan ketenagakerjaan yang ditangani oleh badan pengawas diangkat dalam agenda Komite Aplikasi Standar ILC, khususnya dalam sesi *individual case*.

2. *ILO - Governing Body (GB)* – Badan Pimpinan
Sidang Badan Pimpinan (*Governing Body/GB*) biasanya diselenggarakan tiga kali setahun yaitu pada bulan Maret; Juni

(sehari setelah ILC); dan Oktober (sebelum tahun 2013, sidang GB pada sesi ini dilaksanakan bulan Nopember).

Sewaktu-waktu apabila ada masalah penting yang patut dibahas (misalnya pemilihan Dirjen ILO), sidang khusus GB bisa diadakan.

GB adalah badan pengambil keputusan (*executive council*) ILO, yang mempunyai tugas utama sebagai berikut:

- 1) Memutuskan kebijaksanaan, hal ini terkait dengan pembentukan Komite Kebebasan Berserikat, Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Komite Penyelidik dan Komite Pencari Fakta dan Konsultasi – Kebebasan Berserikat;
- 2) Menetapkan program dan anggaran ILO, sekaligus menentukan kontribusi iuran keanggotaan Negara anggota ILO untuk diadopsi di ILO;
- 3) Menyusun acara sidang tahunan (ILC);
- 4) Menetapkan agenda pertemuan perkawasan (pertemuan kawasan asia-pasifik, eropa, afrika dan amerika);
- 5) Mengarahkan kegiatan-kegiatan kantor perburuhan Internasional (*Internasional Labour Office*);
- 6) Memilih Direktur Jenderal ILO;
- 7) Membahas laporan-laporan dari komite kebebasan berserikat, komite

Ahli penerapan konvensi dan rekomendasi komisi penyelidik dan komite pencari fakta dan konsultasi – kebebasan berserikat.

Menyusun acara-acara sidang komisi sektoral/teknis, industri dan sebagainya.

Untuk melaksanakan tugasnya, GB terdiri dari 56 anggota tripartit, dimana ke 56 anggota GB tersebut memiliki hak pilih (*voting*).

Jumlah anggota GB terdiri dari 56 anggota tripartit, yang tersusun sebagai berikut :

1) Pemerintah (28) yang terdiri dari:

- 10 anggota permanen, yaitu yang termasuk kelompok Negara-negara industri maju dan menjadi anggota GB tanpa melalui proses pemilihan (*election*), yaitu ; Jerman, Brasil, China, Amerika, Perancis, India, Italia, Jepang, Inggris, Rusia.
- 18 anggota penuh (*titular member/regular member*) yang menjadi anggota GB melalui proses pemilihan (*election*).

2) 14 wakil Pengusaha (ditentukan melalui proses pemilihan),

3) 14 wakil Pekerja (ditentukan melalui proses pemilihan).

Anggota pengganti GB (*Deputy/Substitute Member*) berjumlah 66 anggota dari kelompok tripartit yang tidak mempunyai hak pilih, namun mempunyai hak untuk menyampaikan pernyataan atau *statement*, anggota-anggota ini ditentukan melalui

proses pemilihan dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) 28 wakil Pemerintah (Indonesia sebagai salah satu anggota pengganti GB untuk periode 2011 – 2014);
- 2) 19 wakil Pengusaha (Sdr. Djimanto (Alm – Tahun 2012) wakil Pengusaha Indonesia, menjadi salah satu anggota pengganti GB untuk periode 2011 – 2014, sejak Maret 2013, digantikan oleh Sdr. Sri Martono);
- 3) 19 wakil Pekerja (Sdr. Rekson Silaban wakil Pekerja Indonesia, menjadi salah satu anggota pengganti GB untuk periode 2011 – 2014).

Proses pemilihan anggota GB tersebut, dilakukan pada saat ILC.

Sidang GB, merupakan salah satu sarana dalam proses mekanisme pengawasan ILO, khususnya melalui Komite-Komite yang merupakan badan pengawas, dimana dalam sidang GB, Komite-Komite badan pengawas dibentuk (selain Komite Aplikasi Standar ILC) dan Komite-Komite tersebut melaporkan hasil kerjanya. Pembahasan permasalahan ketenagakerjaan dalam sidang GB juga lebih dikhususkan yaitu dalam *Institutional Section*, dalam *section* ini dilakukan pembahasan terkait laporan dari Komite-Komite badan pengawas dengan mengundang Pemerintah Negara yang bersangkutan, dan *section* ini juga

menetapkan rekomendasi atau resolusi-resolusi untuk penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Negara tersebut. Sidang GB, juga dapat dihadiri oleh Negara-negara anggota ILO yang bukan anggota GB sebagai *observer* yang tidak mempunyai hak pilih maupun hak untuk menyampaikan *statement*.

1. *ILO Regional Meeting* – Pertemuan per-kawasan

Pertemuan ini terbagi dalam 4 (empat) kawasan dan diselenggarakan dengan rentang waktu 1 tahun dari masing-masing kawasan secara bergantian dengan urutan sebagai berikut:

1. Asia dan Pasifik
2. Amerika
3. Afrika
4. Eropa

Pertemuan per-kawasan ini dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang bertempat di masing-masing Negara anggota berdasarkan kawasannya. Agenda dan tempat pertemuan diusulkan berdasarkan kesepakatan Negara-negara di kawasan tersebut dan ditetapkan oleh GB-ILO.

Daftar Pustaka:

International Labour Standards Department, *Handbook of Procedures Relating to International Labour Conventions and Recommendation*, Kantor ILO Jenewa, Edisi Revisi Tahun 2012.

Kantor ILO Jenewa, *Constitution of the International Labour Organisation*, June 2001.

_____, *Rules for Regional Meetings*, 2008.

_____, *Standing Orders of the International Labour Conference*, June 2001.

International Labour Organization, (<http://www.ilo.org>).